

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Meskipun sudah lewat dua belas tahun dari proses perubahan terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal ketentuan hasil perubahan membawa makna penting sekaligus secerah harapan bagi tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-turut kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1) :

“Setiap orang **berhak hidup** sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (huruf tebal dicetak oleh Penulis)

Pasal 33 ayat (4) :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*) baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional.

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (*Constitutional Gurantee*) untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup>Lihat Mas Achmad Santosa, “Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan”, dalam *Makalah Training Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Eksekutif Kementerian Lingkungan*

setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>2</sup> Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 butir 26 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan. Artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang desktruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Pembangunan bertemakan *sustainable development* sudah dilakukan di banyak negara yang telah menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai bidang, baik bidang teknologi, produksi, manajemen ekonomi, pendidikan dan informasi yang kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang dibutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian, dan arah bagi pembangunan. Instrumen yang dibutuhkan itu menurut Lili Rasjidi adalah "hukum".<sup>4</sup> Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Sifat ganda dari fungsi pembangunan adalah pada satu

---

<sup>3</sup>Alvi Syahrin, *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya)*, Medan: Fakultas Hukum USU, 2004, hal. 27. Perhatikan juga, Koesnadi Hårdjäsóémánfri, *Hukum Tata Lingkungan*, , Edisi ke-7, Cetakán ke-14, Yogyakarta: Gadjali Máda University Press, 1999, hal. 18-19

sisi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (*progresif*), sedangkan pada sisi lainnya dapat merosotkan kualitas hidup manusia (*regresif*). Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan dengan penetapan desain pembangunan, termasuk perhitungan terhadap risiko dan cara mengatasi risiko tersebut. Di dalam suatu masyarakat hukum fungsi perencanaan dan penanggulangan itu dilakukan dengan pemanfaatan hukum.

Salah satu kegagalan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dalam mengaktualisasikan pembangunan berkelanjutan menurut Mas Achmad Santosa adalah “ketidakmampuan para penentu kebijakan untuk mengintegrasikan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, sosial budaya) dan ketiga pilar tersebut dengan *good governance* ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan negara”.<sup>5</sup>

Hukum merupakan instrumen dari “sosial kontrol”,<sup>6</sup> dan “sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan”,<sup>7</sup> maka pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara komprehensif menjadi alasan bagi istilah “pengaturan hukum” sebagai bagian dari keseluruhan judul penelitian ini.

---

<sup>5</sup>Mas Achmad Santosa, *Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan, Makalah, Training Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Eksekutif*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2004, hal. 3

<sup>6</sup>Edwin Patterson, *Law In A Scientific Age*; New York: Columbia University Press; 1963; hal. 3

<sup>7</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu*

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, disebutkan bahwa untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, diperlukan adanya fungsi pengawasan, pemantauan dan penyidikan. Pengawasan dan penyidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penegakan hukum baik hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah, Pemerintah Indonesia memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang disingkat dengan (PPLHD) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Peranan, fungsi dan kedudukan serta kewenangan PPLHD dimaksud lebih dipertegas lagi dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam upaya penegakan hukum preventif dan represif, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan BLHBantul berkewajiban melakukan pengawasan dalam penerapan persyaratan izin dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang hukum lingkungan dengan tujuan antara lain untuk memastikan tingkat kepatuhan dari

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bantul telah dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bantul (BAPEDALDA Kab. Bantul), sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan kewenangan pengawasan dimaksud dibebankan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kab. Bantul seperti yang diamanatkan oleh UUPPLH yang berada di bawah instansi BLH. Bagaimana peranan PPLHD ini sangat bergantung dengan *stakeholder* di BLH Provinsi dan PPLHD itu sendiri, dan tanggung jawab PPLHD itu juga kembali kepada pejabat pengawas dimaksud dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah dalam perlindungan dan

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan masukan (berupa ide atau saran) dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara, agar selalu peduli dengan kehidupan sosial masyarakat, terutama tentang bagaimana pentingnya melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam khazanah pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu yang penulis tekuni, yakni Ilmu Hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya dalam hal pelaksanaan dan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, aktivis lingkungan hidup dan pihak yang bergelut atau berkecimpung dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## E. Tinjauan Pustaka

Kegiatan pembangunan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya alam yang mencukupi sebagai roda penggerak. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan. Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/ kota, maka tak ubahnya seperti pada Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah.

Bentuk lembaga tersebut hendaknya dapat mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (*sosial, ekonomi dan lingkungan*) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga diharapkan pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan serta mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif.

Pengaturan hukum menurut Alvi Syahrin “mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya menggunakan hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan”.<sup>8</sup>

Soedikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa :

---

<sup>8</sup>Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan*

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.<sup>9</sup>

Sedangkan peranan hukum menurut Ateng Syafruddin adalah “untuk menstrukturkan seluruh proses (pembangunan) sehingga kepastian dan ketertiban terjamin”.<sup>10</sup>

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>11</sup>

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa terakhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung daripada apa yang dipandang sebagai “environmental concern” (perhatian terhadap lingkungan).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 38

<sup>10</sup>Ateng Syafruddin, “Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah dalam Hal Perizinan”, *Makalah*, Penataran Hukum Lingkungan, FH Unair. 1992, hal. 5

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo. *Op.cit*, hal. 38.

<sup>12</sup>Zuhendi, *Hubungan Hukum Tata Lingkungan dan Lingkungan Hidup*, Gadis, Medan, 1992

Menurut Siti Sundari Rangkuti, bahwa "hukum lingkungan sebagai hukum yang fungsional yang merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan hidup".<sup>13</sup> Artinya, hukum lingkungan mencakup aturan-aturan hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional sepanjang aturan-aturan itu mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum lingkungan berdasarkan pemikiran para pakar ekologi, bahwa "masalah lingkungan harus dilihat dan diselesaikan berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu".<sup>14</sup>

*Law enforcement* atau penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi sasaran prioritas di bidang penataan lingkungan. Program-program di bidang penataan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum

---

<sup>13</sup>Alvi Syahrin. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Medan: Fakultas Hukum USU, 1997, hal. 1

<sup>14</sup>Tekdiq. Bahmedi dan Munadiq. *Dasar-dasar Hukum Lingkungan*. Buku 1. Urmun

yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Fungsi preventif yaitu fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan desain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat, yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia, termasuk risiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penanggulangan risiko itu. Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang disebabkan oleh risiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu.

Di bidang pengendalian pencemaran, penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan menjadi salah satu kegiatannya. Indikatornya adalah meningkatnya efektifitas penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan, terlaksananya advokasi litigasi kasus pidana lingkungan, pembinaan dan optimalisasi, peningkatan jumlah dan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta terselenggaranya sistem penegakan hukum satu atap di daerah.

Masih dalam lingkup pengendalian pencemaran, penegakan hukum pidana dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kegiatan

utamanya. Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas penegakan hukum perdata dan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, terbentuknya jaringan antara ahli, organisasi non politik (LSM), pengacara dalam penanganan gugatan lingkungan, tersedianya tata cara gugatan perdata tentang *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dan *polluters pay principle* (prinsip pencemar membayar) dan meningkatnya litigator perdata lingkungan.

Penaatan hukum di bidang lingkungan hidup oleh para pelaku kegiatan di bidang lingkungan hidup mutlak diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Menurut struktur ketatanegaraan di era otonomi daerah, koordinasi pengelolaan lingkungan termasuk penataan hukum berada di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara institusi di tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi, utamanya dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan di bidang penegakan hukum.

Besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana termaktub dalam Undang Undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- a. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Selain mengemban amanat tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas, lembaga lingkungan hidup daerah harus efektif dan mampu bertindak efisien serta memiliki kredibilitas di mata publik, sehingga dalam pembinaan personel lembaga ini dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Data Primer**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber datanya diperoleh langsung dari subyek penelitian tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Bantul dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagai data primer. Sebagai respondennya adalah Pimpinan Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul atau yang mewakili dan pegawai atau staf yang berkompeten

Sedangkan pengumpulan data pendukungnya diperoleh dari Observasi yakni sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah itu dengan cara wawancara yakni suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau sekumpulan orang secara lisan dan langsung.<sup>16</sup> Dalam metode ini, penulis melaksanakan wawancara secara langsung dan terencana dengan melibatkan Pimpinan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul atau yang mewakili dan pegawai atau staf yang berkompeten terhadap pelaksanaan dan kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta hambatan-hambatan yang dihadapi..

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, penulis merujuk pada buku-buku atau yang diperoleh dari perpustakaan dan pendapat para aktivis lingkungan hidup yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990, II:136.

<sup>16</sup>Mari Siahaan dan Sofan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1985.

### 3. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Penelitian ini bersifat *deskripsi kualitatif*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang disajikan berdasarkan pokok-pokok bahasan yang telah disusun.

Analisis *deskriptif kualitatif* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh lapangan disajikan dalam bentuk narasi.<sup>17</sup>

Proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berpikir secara *induktif* yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.

---

<sup>17</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjeptjep